

**PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI
MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE
AGENCY TERHADAP PERKEMBANGAN
INVESTASI DI INDONESIA¹
Oleh: Antonio F. J. Karim²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara investor dan negara penerima modal yang menanamkan modalnya di Indonesia dan Bagaimana peranan *Multilateral Investment Guarantee Agency* dalam penyelesaian sengketa bisnis bidang investasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyelesaian sengketa antara investor (penanam modal asing) dan pemerintah negara penerima modal yang menanamkan modalnya di Indonesia dapat diselesaikan melalui Arbitrase Internasional ICSID (*International Convention on The Settlement of Dispute*) ataupun ICC (*International Chamber of Commerce*). ICSID berkedudukan di Washington DC yang akan diselenggarakan menurut "*The convention of the settlement of investment dispute between states and national other states*". 2. Peranan *Multilateral Investment Guarantee Agency* dalam penyelesaian sengketa bisnis bidang investasi di Indonesia yaitu dengan memajukan (aliran) penanaman modal untuk tujuan-tujuan produktif di Indonesia. Untuk tujuan ini *Multilateral Investment Guarantee Agency* akan memberikan aliran penanaman modal dan melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencapai tujuannya. *Multilateral Investment Guarantee Agency* menyediakan jaminan terhadap investasi yang ditanam oleh para investor asing yang ada di Indonesia.

Kata kunci: Penyelesaian, Sengketa Bisnis, *Multilateral Investment Guarantee Agency*, Investasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem perekonomian yang sehat seringkali bergantung pada sistem perdagangan yang sehat, sehingga masyarakat juga membutuhkan

adanya peraturan hukum yang dapat menjamin kepastian terhadap sistem perdagangan tersebut. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia dalam bidang perdagangan disebut hukum bisnis.

Disisi lain pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis semakin meningkat dari hari ke hari, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/ difference*) di antara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar-belakanginya, terutama karena adanya *conflict of interest* di antara para pihak. Sengketa yang timbul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis.

Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sebagaimana dalam sengketa perdata, dalam sengketa bisnis pun pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, apakah melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun jalur di luar pengadilan (non litigasi), sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang tepat. Masing-masing sengketa yang terjadi belum tentu sama *treatment* penyelesaiannya. Semakin luas dan banyak kegiatan dalam bidang bisnis dan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa juga semakin tinggi. Ini berarti semakin banyak sengketa yang harus diselesaikan dari waktu ke waktu.

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis adalah melalui *the Multilateral Investment Guarantee Agency* (Miga). Miga merupakan lembaga yang berkaitan erat dengan Bank Dunia yang bertujuan untuk menggalakkan penanaman modal untuk tujuan-tujuan produktif di Negara-negara sedang berkembang. Demi mencapai tujuan tersebut, Miga berupaya memajukan "saling pengertian dan kepercayaan antara Negara tuan rumah dengan investor asing, meningkatkan kesadaran

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH., MH; Harold Anis, SH., M.Si., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 150711017431

kesempatan-kesempatan penanaman modal serta meningkatkan aliran informasi, pengetahuan dan keahlian dalam proses penanaman modal. Didalam konteks pembentukannya Miga bertujuan menjamin penanaman modal yang layak (*eligible*) terhadap kerugian-kerugian yang berasal dari resiko-resiko non komersial dari negara-negara anggotanya atau antara Miga dengan pemegang asuransi atau penjaminan dari Miga.

Miga terbentuk karena dirasakan masih kurang terariknya para investor Negara maju menanamkan modalnya di Negara sedang berkembang. Salah satu alasannya adalah tidak adanya perlindungan hukum yang mapan terhadap penanaman modal asing dari resiko-resiko non komersial. Untuk menjaga agar investor asing mau menanamkan modalnya, maka diusulkanlah pembentukan suatu organisasi yang dapat memperbaiki iklim penanaman modal Negara sedang berkembang yang lebih baik sehingga terbentuklah Miga.

Melihat dari sudut pengembangan bisnis dan dunia usaha Miga menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa, terutama adanya lembaga yang menjamin proyek-proyek investor di Negara berkembang dirasakan mendesak. Pembentukan Miga karena adanya alasan bahwa situasi sosial politik di negara-negara berkembang mudah berubah. Demikian juga terjadinya perubahan pemerintahan, kerap berpengaruh pada sektor usaha, termasuk penanaman modal asing sehingga keberadaan lembaga ini dirasakan penting dan strategis bagi kemajuan pembangunan dan penyelesaian sengketa di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa antara investor dan negara penerima modal yang menanamkan modalnya di Indonesia?
2. Bagaimanakah peranan *Multilateral Investment Guarantee Agency* dalam penyelesaian sengketa bisnis bidang investasi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam

peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang peran *Multilateral Investment Guarantee Agency* dalam penyelesaian sengketa bisnis bidang investasi di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Antara Investor dan Negara Penerima Modal yang Telah Menanamkan Modalnya di Indonesia

Pasal 32 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara garis besar menyatakan cara penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal dilakukan dengan melalui cara sebagai berikut :

- 1) Musyawarah mufakat;
- 2) Arbitrase;
- 3) Pengadilan;
- 4) ADR (Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi)
- 5) Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, sengketa diselesaikan melalui arbitrase ataupun pengadilan, dan
- 6) Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing diselesaikan melalui Arbitrase Internasional yang disepakati.

Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal. Diundangkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 merupakan suatu bentuk ratifikasi dari Konvensi *International Centre for the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States* (ICSID). Meskipun telah ada ketentuan yang mengaturnya, namun dibentuk juga peraturan yang mengatur masalah arbitrase yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (selanjutnya disingkat Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999).

Konvensi ICSID mengakui hak individu untuk menjadi pihak dihadapan arbitrase ICSID. Namun hanya untuk sengketa di bidang penanaman modal dan Negara dari Individu yang bersangkutan telah menjadi anggota Konvensi ICSID (Konvensi Washington 1965). Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan rasa aman bagi Investor asing

yang menanamkan modalnya di Indonesia sehingga citra Indonesia di mata Internasional menjadi baik.

Pasal 32 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara garis besar menyatakan cara penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal dilakukan dengan melalui cara sebagai berikut :

- 1) Musyawarah mufakat;
- 2) Arbitrase;
- 3) Pengadilan;
- 4) ADR (Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi)
- 5) Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, sengketa diselesaikan melalui arbitrase ataupun pengadilan, dan
- 6) Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing diselesaikan melalui Arbitrase Internasional yang disepakati.

Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang mempunyai kelebihan sebagai berikut :

1. Pihak yang bersengketa dapat menghindari dari proses yang memakan waktu dan dana disebabkan oleh hal-hal prosedural dan administratif.
2. Pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang memiliki pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan.³

Selain Arbitrase ICSID, Arbitrase ICC (*International Chamber of Commerce*) juga dapat menjadi pilihan. Indonesia sendiri sudah meratifikasi New York *Convention on Recognition and enforcement of Foreign Arbitral Award of 1958*. Sementara itu, penyelesaian melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) juga dapat dilakukan. Untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase, biasanya para pihak merumuskan dalam klausul arbitrase pada perjanjian yang mereka buat, baik dalam bentuk *pactum de compromi tendo* maupun dalam bentuk akta

kompromis.⁴

Sedangkan penyelesaian sengketa investasi antara sesama investor lokal dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi. Cara litigasi ditempuh apabila para pihak tidak menentukan klausula arbitrase dan para pihak sepakat atau tidak berkeberatan menyelesaikan sengketa mereka melalui cara litigasi. Cara litigasi dilakukan dengan mengajukan sengketa mereka melalui badan peradilan untuk diperiksa dan diputuskan perkaranya.

Sedangkan cara non litigasi dapat dilakukan dengan mekanisme ADR yang ada, terutama konsiliasi dan arbitrase. Dalam hal memilih mekanisme penyelesaiannya melalui arbitrase disyaratkan terlebih dahulu membuat perjanjian yang tegas dan tertulis yang berisi kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase, baik dilakukan sebelum terjadinya sengketa (*pactum do compromittendo*) maupun dibuat setelah terjadinya sengketa (*acta compromis*). Adanya klausule arbitrase dalam perjanjian yang dibuat, maka menjadikan kompetensi absolut dari arbitrase untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut. Hakekatnya badan peradilan tidak lagi berwenang untuk memeriksanya setelah para pihak menentukan pilihannya melalui arbitrase (Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999).

B. Peranan *Multilateral Investment Guarantee Agency* Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Bidang Investasi di Indonesia

Multilateral Investment Guarantee Agency adalah suatu organisasi internasional di bawah payung Bank Dunia yang dibentuk pada sekitar tahun 1985.

Aturan terhadap *Multilateral Investment Guarantee Agency* terdapat pada Bab I (Pasal 1- Pasal 3) yang secara khusus mengatur pembentukan, status, tujuan dan batasan. Pasal 1 mendirikan *Multilateral Investment Guarantee Agency*. Pasal 1 yang penting ini menyatakan berdirinya *Agency* beserta pemberian status hukum lembaga ini sebagai subyek hukum.

Pasal ini menyatakan :⁵

³ Dhaniswara K.Hardjono, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.70.

⁴ *Ibid*, hlm.72.

⁵ Huala Adolf, An An Chandrawulan, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 145.

“(a) There is hereby established the Multilateral Investment Guarantee Agency (hereinafter called the Agency)”.

(b) The Agency shall possess full juridical personality and, in particular, the capacity to :

- i. Contract;
- ii. Acquire and dispose of movable and immovable property; and
- iii. Institute legal proceedings”.

Pasal 2 menegaskan maksud dan tujuan pendirian *Multilateral Investment Guarantee Agency*, yaitu memajukan (aliran) penanaman modal untuk tujuan-tujuan produktif di negara berkembang. Untuk tujuan ini *Multilateral Investment Guarantee Agency* akan memberikan aliran penanaman modal ke Negara berkembang dan melaksanakan kegiatan lainnya untuk melaksanakan tujuannya.

Bab II (Pasal 4 – Pasal 10) mengatur keanggotaan dan modal *Multilateral Investment Guarantee Agency*. Bab III (Pasal 11 – Pasal 24) mengatur ketentuan mengenai keuangan. Bab V (Pasal 30 – Pasal 38) mengatur struktur organisasi *Multilateral Investment Guarantee Agency (Organization and management)*. Bab VI (Pasal 39 – Pasal 42) mengatur pemungutan suara (*Voting Adjustments of Subscription and Representation*). Bab VII (Pasal 43 – Pasal 50) mengatur hak-hak istimewa dan kekebalan *Multilateral Investment Guarantee Agency (Privileges and Immunities)*. Bab VIII (Pasal 51 – Pasal 55) mengatur pengunduran diri dan penundaan keanggotaan. Bab IX (Pasal 56 – Pasal 58) mengatur penyelesaian sengketa. Bab X (Pasal 59 – Pasal 60) mengatur perubahan konvensi (*Amandements*). Bab XI (Pasal 61 – Pasal 67) memuat ketentuan akhir (*Final Provisions*).

Annex1 (Pasal 1 – Pasal 7) mengatur jaminan-jaminan penanaman modal yang disponsori (*Multilateral Investment Guarantee Agency*). Annex II (Pasal 1 – Pasal 5) mengatur penyelesaian sengketa antara Negara anggota dengan *Multilateral Investment Guarantee Agency* (berdasarkan Pasal 57 Konvensi).

Multilateral Investment Guarantee Agency menyediakan jaminan terhadap investasi yang ditanam oleh para investor asing yang ada di Indonesia. Resiko yang ditanggung oleh *Multilateral Investment Guarantee Agency*

adalah resiko yang sifatnya non-komersial, yaitu :⁶

1. Pembatasan transfer mata uang yang digunakan (*transfer restriction*);
2. Tindakan pengambilalihan yang menghapuskan kepemilikan, control atau hak terhadap investasi yang diasuransikan yang dilakukan Negara host country terhadap investasi asing di negaranya (*expropriation*);
3. Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*). Dalam hal terjadi wanprestasi maka pihak investor harus segera menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut dan mendapatkan ganti rugi atas segala kerugian yang dideritanya. Jika, dalam periode waktu tertentu, pihak investor belum menerima pembayaran atau penyelesaian sengketa yang ditempuh gagal karena tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah host contry, maka *Multilateral Investment Guarantee Agency* yang akan membayar kompensasi; dan
4. Terjadinya perang dan kekacauan dalam masyarakat (*war and civil disturbance*), termasuk dalam kategori ini adalah revolusi, kudeta, pemberontakan, huru-hara, sabotase dan aksi terorisme.⁷

Sebagai badan yang memberikan jaminan asuransi terhadap investasi asing di Negara berkembang, otomatis *Multilateral Investment Guarantee Agency* memiliki peranan dalam investasi asing yang masuk ke Indonesia dengan mendaftarkan investasinya untuk dijamin oleh *Multilateral Investment Guarantee Agency*. Salah satu investasi asing yang dijamin oleh *Multilateral Investment Guarantee Agency* di Indonesia adalah proyek PLTU Pasuruan, Jawa Timur. Pihak investornya adalah Konsorsium *East Java Power*. Antara Pemerintah Indonesia dan Konsorsium tersebut sudah menandatangani kontrak pada proyek pembangunan PLTU Pasuruan tersebut, mrski pelaksanaannya belum dimulai.

⁶ Herni Sri Purbayanti, Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, Indonesia, lihat www.hukumonline.com/DirLSM_list.asp

⁷ *Ibid.*

Konvensi *Multilateral Investment Guarantee Agency* mengatur 3 (tiga) jenis sengketa, yaitu :

1. Sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan konvensi (Pasal 56 Konvensi);
2. Sengketa antara *Multilateral Investment Guarantee Agency* dengan Negara anggota (Pasal 56 Konvensi); dan
3. Sengketa di antara pemegang jaminan atau reasuransi (Pasal 58).

Ad. 1. Sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan konvensi (Pasal 56 konvensi)

Sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan aturan-aturan Konvensi dapat terjadi antara Negara anggota *Multilateral Investment Guarantee Agency* dan *Multilateral Investment Guarantee Agency* atau di antara sesama Negara anggota. Apabila sengketa ini terjadi, sengketa dapat diselesaikan oleh badan kelengkapan *Multilateral Investment Guarantee Agency* yaitu *the Board (a Board of Directors)*.

Apabila *the Board* telah membuat putusan, setiap anggota dapat meminta putusan tersebut diserahkan kepada *the Council*. Putusan *the Council* bersifat final.⁸

Ad. 2. Sengketa antara *Multilateral Investment Guarantee Agency* dengan Negara anggota

Setiap sengketa antara *Multilateral Investment Guarantee Agency* A dan Anggota atau *Multilateral Investment Guarantee Agency* dengan Negara yang telah berhenti menjadi anggota, akan diselesaikan menurut tata cara yang diatur dalam Annex II Konvensi.⁹

Annex II memuat Pasal 1 – Pasal 5. Pasal 1 menegaskan ruang lingkup berlakunya Annex II, terutama penegasan bahwa Annex II ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 57 Konvensi.

(i) Negosiasi

Apabila sengketa timbul, maka mekanisme atau cara awal dan yang utama yang para pihak harus tempuh adalah penyelesaian melalui negosiasi. Penyelesaian sengketa ini mensyaratkan para pihak untuk menempuhnya

dalam jangka waktu 120 hari sejak tanggal permohonan untuk negosiasi diajukan.¹⁰

Apabila negosiasi dalam jangka waktu 120 hari gagal, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase, kecuali para pihak sepakat bahwa sengketa mereka akan diselesaikan melalui konsiliasi.¹¹

(ii) Konsiliasi

Apabila konsiliasi yang para pihak sepakati untuk ditempuh, para pihak harus menentukan sengketa hukum apa yang akan diselesaikan dan apabila memungkinkan mengusulkan nama konsiliator yang akan menangani sengketa. Apabila tidak ada kesepakatan, para pihak dapat bersama-sama meminta Sekjen ICSID atau Presiden Mahkamah Internasional untuk menunjuk seorang konsiliator.

Prosedur konsiliasi akan berakhir apabila tidak ada konsiliator yang ditunjuk dalam jangka waktu 90 hari sejak tercapai kesepakatan untuk menyerahkan sengketa ke konsiliasi.¹² Apabila konsiliator telah terbentuk, konsiliator diberi waktu 180 hari sejak tanggal penunjukannya untuk menyerahkan laporan berupa hasil pemeriksaannya.¹³

(iii) Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam Pasal 4 Annex II. Arbitrase akan berfungsi apabila terdapat permohonan dari salah satu pihak. Permohonan ini diajukan kepada pihak lainnya. Permohonan disertai didalamnya pokok sengketa, gugatan yang dimohonkan, nama arbiter pilihannya.¹⁴

Didalam menanggapi permohonan ini, Termohon memiliki waktu 30 hari sejak permohonan diterima untuk mengajukan nama arbiter pilihannya. Dua orang arbiter pilihan para pihak akan menunjuk arbiter ketiga sebagai ketua majelis arbitrase.¹⁵

Apabila majelis arbitrase tidak terbentuk dalam jangka waktu 60 hari sejak adanya pemberitahuan ini, para pihak dapat bersama-sama meminta bantuan Sekjen ICSID untuk mengangkat (memilih) arbiter. Apabila permohonan bersama ini tidak tercapai (ada), dan apabila Sekjen ICSID tidak dapat menunjuk

⁸ Pasal 56 (b) Konvensi

⁹ Pasal 57 Konvensi

¹⁰ Pasal 2 Annex II.

¹¹ Pasal 3 (a) Annex II.

¹² Pasal 3 (b) Annex II.

¹³ Pasal 3 (3) Annex II.

¹⁴ Pasal 4 (a) Annex II.

¹⁵ Pasal 4 (a) Annex II.

arbiter dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima, maka Presiden Mahkamah Internasional dapat memilih arbiter.¹⁶

Ayat selanjutnya menjabarkan peraturan mengenai arbitrase. Ayat c menyatakan bahwa para pihak tidak memiliki hak untuk menyangkal arbiter pilihannya. Apabila sidang pertama telah berlangsung. Diatur pula mengenai penggantian arbiter bila ia meninggal atau tidak menjalankan fungsinya sebagai arbiter.

Majelis arbitrase menentukan sendiri hukum acaranya (ayat 3). Majelis arbitrase memiliki kewenangan untuk menentukan yurisdiksinya (ayat f). Hukum yang berlaku (*applicable law*) yang akan Majelis Arbitrase terapkan untuk menyelesaikan sengketa (ayat g). Kewajiban majelis untuk mendengar posisi kedua pihak (ayat h). Permohonan klarifikasi dan penjelasan mengenai putusan (ayat i). Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (ayat j). Biaya arbitrase (ayat k).

Pasal 5 menegaskan bahwa setiap persidangan yang dilangsungkan berdasarkan annex II ini harus dilaksanakan dalam bentuk tertulis.

Ad. 3. Sengketa di antara pemegang jaminan atau reasuransi (Pasal 58)

Pasal 58 mengatur penyelesaian sengketa antara pemegang jaminan atau reasuransi. Bila sengketa timbul di antara subjek-subjek hukum ini, yaitu sengketa yang timbul dari adanya kontrak jaminan atau reasuransi di antara para pihak akan diserahkan kepada arbitrase untuk mendapatkan putusan akhirnya.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam Konvensi *Multilateral Investment Guarantee Agency* memuat berbagai cara yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa yaitu negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Di dalam pengaturan Konvensi, tidak ditemukan kewenangan lembaga pengadilan nasional, dalam hal ini misalnya pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa.¹⁷

Tampak pula dari Konvensi *Multilateral Investment Guarantee Agency* bahwa Konvensi

memberi peran yang lebih kepada badan arbitrase. Tidak ada yang memberi litigasi penggunaan arbitrase ini. Tetapi yang mungkin dapat diterima adalah karena kedekatan antara *Multilateral Investment Guarantee Agency* dengan lembaga Bank Dunia lainnya yaitu ICSID. Konvensi ICSID 1965 lebih menekankan penggunaan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa-sengketa.

Keadaan yang timbul sekarang adalah semakin banyak digunakannya arbitrase khususnya arbitrase ICSID untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal. Cara ini mendapat perhatian yang cukup penting.

Menjadi catatan, dua perjanjian multilateral yang diangkat dalam bagian ini yaitu perjanjian ICSID dan perjanjian MIGA memuat substansi pengaturan yang berbeda. Kedua perjanjian terutama perjanjian ICSID mengakui arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dominan.¹⁸

Berlainan dengan perjanjian *Multilateral Investment Guarantee Agency*, karena substansi pengaturannya lebih banyak hubungannya antara badan ini dengan Negara anggotanya atau antara badan atau lembaga *Multilateral Investment Guarantee Agency* dengan pemegang asuransi atau penjaminan, maka dapat dipahami mekanisme penyelesaian sengketa pun lebih tampak sedikit 'internal'. Pengertian internal dalam arti misalnya sengketa di antara Negara anggota cukup diselesaikan oleh *board of Directors*. Jenis mekanisme untuk sengketa lainnya diakui penggunaan mekanisme negosiasi, konsiliasi dan arbitrase.¹⁹

Berbagai instrument yang diuraikan di atas baik instrument hukum nasional, bilateral, regional maupun internasional, tampak beberapa kesamaan yang dapat ditarik. Pertama, adanya tahap penyelesaian secara musyawarah atau negosiasi. Kedua, lembaga arbitrase ICSID memiliki reputasi arbiter yang keahlian dan reputasinya tinggi. Pasal 14 Konvensi ICSID antara lain menyatakan bahwa seseorang yang diusulkan untuk menjadi arbiter harus memiliki moral yang tinggi dan diakui kompetensinya baik di bidang hukum, perdagangan, industri atau keuangan.

¹⁶ Pasal 4 (a) Annex II.

¹⁷ Huala Adolf, An An Chandrawulan, *Loc.Cit*, hlm. 154.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 155.

¹⁹ *Ibid*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa antara investor (penanam modal asing) dan pemerintah negara penerima modal yang menanamkan modalnya di Indonesia dapat diselesaikan melalui Arbitrase Internasional ICSID (*International Convention on The Settlement of Dispute*) ataupun ICC (*International Chamber of Commerce*). ICSID berkedudukan di Washington DC yang akan diselenggarakan menurut “*The convention of the settlement of investment dispute between states and national other states*”.
2. Peranan *Multilateral Investment Guarantee Agency* dalam penyelesaian sengketa bisnis bidang investasi di Indonesia yaitu dengan memajukan (aliran) penanaman modal untuk tujuan-tujuan produktif di Indonesia. Untuk tujuan ini *Multilateral Investment Guarantee Agency* akan memberikan aliran penanaman modal dan melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencapai tujuannya. *Multilateral Investment Guarantee Agency* menyediakan jaminan terhadap investasi yang ditanam oleh para investor asing yang ada di Indonesia.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan pemahaman investor terhadap penyelesaian sengketa di Indonesia, maka sebaiknya para investor memahami dengan baik konvensi ICSID, karena konvensi ini diantaranya mengatur bahwa dalam suatu persoalan yang diajukan kepada arbitrase masih diperlukan adanya persetujuan dari pemerintah Negara yang digugat (pemerintah Indonesia). Yang kemudian lebih lanjut diatur pada modul tentang “*arbitration clause*” yang dilakukan para pihak, dalam hal ini investor asing dan pihak Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
2. Sebaiknya untuk pengamanan transaksi dari kerugian akibat investasi asing di

Indonesia, maka pihak investor luar negeri, meminta jaminan asuransi terhadap investasi asing yang dilakukan di Indonesia, dengan cara mendaftarkan investasinya untuk dapat dijamin oleh *Multilateral Investment Guarantee Agency*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenata Media Grup, Jakarta, 2010.
- Aminudin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Grasiondo, Jakarta, 2001.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Dhaniswara K.Hardjono, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- _____, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- Henry Campbell Black's, *Law Dictionary*, Sixth Ed, West Publishing Co, St. Paul Minn, 1990.
- H. Mashudi, Mohammad Chidir Ali, *Bab-bab Hukum Perikatan (Pengertian-pengertian Elementer)*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- _____, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- _____, An An Chandrawulan, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Keni Media, Bandung, 2015.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Cet. Pertama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.

- Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral, Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Johannes Ibrahim Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, The Belknap Press of Harvard University Press of Cambridge, Massachusetts, 1999.
- J. van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. XXX*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Louis Henkin, et.al, *International Law*, West Publishing Co, 3rd.ed, St. Paul, 1993.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Edisi Pertama, Cet. I*, Alumni, Bandung, 1987.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- O. Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK. Jakarta, 1975.
- Paul Tillich, *Cinta, Kekuasaan dan Keadilan*, Pustaka Eureka, Surabaya, 2004.
- Pitlo, Dalam Buku J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-II, Bandung, 2001.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cet. 6*, Putra Abardin, 1999.
- _____, *Aneka Perjanjian, Cet. X*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Intermedia, Jakarta, 1996.
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Asing Terpenuhi Dalam Aktivitas Penanaman Modal.
<https://erickosinuhaji.wordpress.com/>
Diakses tanggal 4 Februari 2018.
- Herni Sri Purbayanti, Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, Indonesia, lihat www.hukumonline.com/DirLSM_list.asp?
- Leigh P. Hollywood, MIGA : Long Term Political Risk Insurance for Investments in Developing Countries, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 17 (No. 63 April 1992).
- SK. Chatterjee, "The Charter of Economic Rights and Duties of State : An Evaluation After 15 Years", 40 ICLQ, 77 (1991).
- Sudargo Gautama, *Arbitrase Internasional Mengenai Perselisihan Penanaman Modal*, Majalah Hukum dan Pembangunan, Juli 1981.

Sumber Lain :

- Ericko Sinuhaji. 2015. Menjamin Kedua Kepentingan Baik Negara Penanam Modal Maupun Negara Penerima Modal